

MODEL PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KORUPSI MELALUI SISTEM INFORMASI BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI YANG TERINTEGRASI PADA PROYEK-PROYEK PENGADAAN JASA KONSULTASI DI PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

SW Pitara¹⁾, Syam Susilo^{2a)}, Djoko Pitoyo^{2b)}

Program Studi Sistem Informasi ¹⁾, Manajemen ^{2a)}, Teknik Industri ^{2b)}

Universitas Sangga Buana YPKP^{1)2a)2b)}

swpitara@yahoo.com ¹⁾, susilosyam@gmail.com ^{2a)}, djoko_pitoyo13@yahoo.com ^{2b)}

ABSTRAK

Para pelaku korupsi dengan semakin cerdas dan canggih serta melalui cara dan strategi melakukan tindak korupsi sehingga semakin sulit untuk terdeteksi. Dengan mengambil contoh di instansi pemerintah, salah satu bentuk korupsi terjadi melalui pembajakan nama-nama tenaga ahli oleh pihak-pihak tertentu, seperti misalnya perusahaan penyedia jasa konsultasi untuk tujuan meraih keuntungan yang sebenar-besarnya. Pekerjaan pengadaan barang dan jasa selama ini memang disinyalir merupakan bagian paling rentan atas terjadinya tindak korupsi. Khususnya pada penyediaan jasa konsultasi, tindakan korupsi dilakukan dengan modus mencantumkan nama-nama tenaga ahli namun sebenarnya yang bersangkutan tidak tahu menahu tentang pekerjaan tersebut.

Dari hasil penelitian ini membuktikan bahwa kebocoran akibat korupsi di provinsi Jawa Barat berpengaruh negatif terhadap kesejahteraan masyarakat yang diproksi melalui pertumbuhan ekonomi. Untuk menanggulangi tindakan korupsi ini perlu dirancang sistem informasi berbasis teknologi informasi yang terkoneksi dengan beberapa pihak yang berkepentingan sehingga menjadi satu sistem pencegahan.

Kata kunci : *Pengadaan barang dan jasa, Perilaku Korupsi, Strategi penanggulangan korupsi, Sistem Informasi berbasis IT*

I. LATAR BELAKANG

Sepertinya tidak surut, reda, dan jera perilaku oknum pejabat pemerintah dan penyedia jasa konsultasi melakukan tindakan yang tidak terpuji berupa korupsi dengan modus mencantumkan nama-nama tenaga ahli fiktif dengan penandatanganan dokumen, kuitansi, dsb., yang dipalsukan. Sistem telah disusun sedemikian rupa, demikian pula aturan telah ditetapkan dengan rinci, tegas, dan ketat terutama pada pengadaan barang dan jasa, namun korupsi masih saja terjadi di berbagai tempat baik yang dilakukan oleh pejabat, pelaksana teknis pemerintah maupun oleh pihak swasta yang bekerjasama dengan pihak-pihak

lainnya. Pengadaan barang dan jasa melalui sistem elektronik *e-procurement* [1] bertujuan untuk mengurangi celah korupsi, namun nyatanya belum cukup dan tidak menyurutkan terjadinya korupsi di Indonesia, hal ini terbukti Indonesia masih menempati ranking dunia 107 pada tahun 2014 [2].

Beberapa teori menyatakan bahwa negara yang menganut sistem demokrasi dapat mengurangi level korupsi dan juga mengubah komposisi korupsi dengan asumsi; **pertama**, politisi dihadapkan pada pertimbangan *benefit dan cost* dalam melakukan korupsi. Kedua, biaya korupsi bervariasi tergantung pada jenis

korupsi dan sistem politik. Biaya bagi politisi terutama dipengaruhi oleh bagaimana korupsi tersebut melalui aktor-aktor sosial dan seberapa kuat aktor tersebut merespon kerusakan yang diakibatkan oleh tindak korupsi tersebut melalui sistem politik [3]. Namun nampaknya teori tersebut tidak berlaku di Indonesia karena ternyata Indonesia yang menganut sistem demokrasi malah tingkat korupsinya tetap tinggi, hal ini beralasan, hal tersebut terjadi karena hukuman maksimal atas tindak pidana korupsi justru merangsang calon pelaku untuk melakukan perhitungan tingkat korupsi yang menguntungkan.

Dilansir **Vivanews (4 Desember 2012)**, menurut **Busyro Muqoddas** selaku wakil ketua KPK, kerugian negara akibat korupsi mencapai **Rp 39,3 triliun** sepanjang **2004-2011** [4] [5] [6]. Sebetulnya kerugian negara tersebut dapat dipergunakan untuk membangun 393 ribu unit rumah baru, pendidikan gratis untuk 68 juta anak Sekolah Dasar selama setahun penuh, dan membelikan 7,9 juta unit komputer di sekolah-sekolah sebagai sarana belajar. Bahkan dapat memberikan bantuan modal kepada 3,9 juta sarjana baru untuk berwirausaha dan mendirikan 785 ribu koperasi baru. Dari pernyataan tersebut terlihat jelas bahwa korupsi sangat berpengaruh dalam penurunan alokasi anggaran dan mengurangi kemampuan pemerintah sebagai penyelenggara Negara.

II. LANDASAN HUKUM DAN TEORI

Menurut **Perpres No. 4 tahun 2015** tentang Perubahan Keempat atas **Perpres No. 54 Tahun 2010** tentang Pengadaan Barang dan Jasa menyatakan bahwa pengadaan secara elektronik terbagi dua: *e-tendering* dan *e-purchasing*. *E-tendering* adalah sistem tender secara elektronik dimana para penyedia berkompetisi untuk mendapatkan kontrak dari badan publik. Beberapa penelitian mengkonfirmasi bahwa tender secara elektronik lebih mencegah terjadinya korupsi [7] [8]. Pada *e-tendering*, badan publik akan memilih pemenang tender dengan tolok ukur : (i)

penawar harga terendah yang memenuhi persyaratan; atau (ii) penawar dengan harga ekonomi terbaik. Sedangkan konsep *e-purchasing* adalah badan publik membeli barang secara langsung kepada penyedia melalui sistem elektronik. Caranya, pegawai badan publik mencari dan memilih barang/jasa berdasarkan spesifikasi dan harga yang diinginkan di katalog elektronik. Jika kita mempelajari dengan seksama peraturan pengadaan barang dan jasa yang sudah dituangkan dalam bentuk UU atau Perpres, maka rasanya sulit untuk melakukan korupsi karena peraturan tersebut sudah jelas, gamblang, dan tegas untuk menggiring pengadaan barang dan jasa dilakukan dengan transparan, adil, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Beberapa ahli memiliki pemahaman yang hampir sama mengenai *e-procurement*. menjelaskan bahwa *e-procurement* merujuk pada penggunaan penggabungan sistem teknologi informasi untuk fungsi pengadaan, meliputi pencarian sumber daya, negosiasi, pemesanan, dan pembelian [1]. Selain itu juga mendefinisikan *e-procurement* sebagai penggabungan manajemen, otomatisasi, dan optimisasi dari suatu proses pengadaan organisasi dengan menggunakan sistem elektronik berbasis web. Tambahan definisi tentang *e-procurement* yaitu sebuah teknologi yang dirancang untuk memfasilitasi pengadaan barang melalui internet. Secara umum tujuan dari diterapkannya *e procurement* yaitu untuk menciptakan transparansi, efisiensi dan efektifitas serta akuntabilitas dalam pengadaan barang dan jasa melalui media elektronik antara pengguna jasa dan penyedia jasa.

Pada [7] menambahkan mengenai tujuan *e-procurement* yaitu untuk memperbaiki tingkat layanan kepada para *users*, dan mengembangkan sebuah pendekatan pengadaan yang lebih terintegrasi melalui rantai suplai perusahaan tersebut, serta untuk mengefektifkan penggunaan sumber daya manusia dalam proses pengadaan. Dari penerapan *e-procurement* telah diperoleh

beberapa manfaat seperti membagi keuntungan dari *e-procurement* menjadi 2 yaitu keuntungan langsung (meningkatkan akurasi data, meningkatkan efisiensi dalam operasi, proses aplikasi yang lebih cepat, mengurangi biaya administrasi, dan mengurangi biaya operasi) dan keuntungan tidak langsung (*e-procurement* membuat pengadaan lebih kompetitif, meningkatkan *customer services*, dan meningkatkan hubungan dengan mitra kerja) [9] [10].

Penelitian ini terkonsentrasi pada pengadaan barang dan jasa khususnya pada jasa konsultasi, sementara menurut **Perpres No. 4 Tahun 2015** yang dimaksud dengan Jasa Konsultansi [11] adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir (*brainware*).

III. HASIL STUDI EMPIRIS

Hasil penelitian [12] menyatakan bahwa perilaku korupsi memiliki dampak luas dalam kehidupan. Dampak perilaku korupsi dapat dibedakan menjadi dampak ekonomi, dampak sosial dan kemiskinan masyarakat, dampak runtuhnya otoritas pemerintah, dampak terhadap penegakan hukum, dampak terhadap politik dan demokrasi, dampak terhadap pertahanan dan keamanan, dampak kerusakan lingkungan. Lebih lanjut [12] **Kurniadi** menyatakan bahwa dampak ekonomi meliputi lesunya pertumbuhan ekonomi dan investasi, penurunan produktivitas, rendahnya kualitas barang dan jasa bagi publik, menurunnya pendapatan negara dari sektor pajak, meningkatnya utang negara sementara dampak sosial dan kemiskinan masyarakat meliputi mahalnya harga jasa dan pelayanan publik, pengentasan kemiskinan berjalan lambat, terbatasnya akses bagi masyarakat miskin, meningkatnya angka kriminalitas, solidaritas sosial semakin langka dan demoralisasi.

Penyebab perilaku korupsi dapat dikategorikan menjadi penyebab eksternal dan internal. Penyebab eksternal bersifat penarik, yaitu menstimulasi individu melakukan

perilaku korupsi. Penyebab internal bersifat pendorong, yaitu menggerakkan individu melakukan perilaku korupsi. Faktor eksternal pemicu perilaku korupsi [13] [14], antara lain aspek sikap masyarakat terhadap korupsi yang meliputi nilai-nilai di masyarakat mendukung terjadinya perilaku korupsi, masyarakat kurang menyadari dampak korupsi adalah masyarakat sendiri, masyarakat belum menyadari bentuk-bentuk perilaku korupsi sehingga terkadang menjadi pelaku korupsi tanpa disadari, kurang keterlibatan masyarakat dalam pencegahan dan penanganan perilaku korupsi. Faktor eksternal lain adalah aspek ekonomi, politik, aspek organisasi yang meliputi kurang adanya sikap keteladanan pimpinan, tidak adanya kultur organisasi yang benar, kurang memadainya sistem akuntabilitas, kelemahan sistem pengendalian manajemen, dan lemahnya pengawasan.

Faktor internal yang mendorong perilaku korupsi menurut [13] adalah aspek perilaku individu, yaitu sifat tamak atau rakus manusia, moral yang kurang kuat, dan gaya hidup yang konsumtif. Sejalan dengan Utari, [15] menambahkan faktor internal pendorong perilaku korupsi salah satunya adalah nilai (*values*) yang dimiliki individu. Nilai adalah keyakinan individu yang mendorong perilaku mencapai sebuah tujuan. Salah satu teori nilai yang menjadi dasar perilaku manusia adalah *basic human values* (nilai dasar insani) yang dikemukakan **Schwartz** [16]. Berdasarkan hasil penelitian [16], terdapat 10 nilai yang berlaku universal, yaitu *achievement, stimulation, power, hedonism self direction, tradition, universalism, security, conformity, dan benevolence* [16]. Kesepuluh nilai yang dikemukakan Schwartz kemudian disebut dengan *basic human values* yang memiliki kekuatan mendorong perilaku individu. Berikut penjelasan masing-masing *values* menurut [15].

IV. METODE PENELITIAN

Sesuai dengan tujuan penelitian ini untuk menjelaskan pengaruh hubungan

kausalitas antara konsep-konsep penelitian serta menguji hipotesis, maka metode yang digunakan dalam penelitian adalah deskriptif dan verifikatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran dan menemukan verifikasi atau mengkaji keberadaan teori secara empirik dari hubungan variabel-variabel yang diformulasikan dalam hipotesis. Oleh karena itu sifat penelitian ini adalah "*hipothesis testing*", yaitu menganalisis pengaruh atau hubungan antara variabel-variabel berdasarkan data empirik melalui pengujian hipotesis.

Dalam penelitian ini juga menggunakan Metode Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) [17] yaitu suatu metode yang dipergunakan dalam suatu analisis yang menggunakan data sekunder untuk memperoleh data/fakta dan gejala yang ada dan mencari gambaran/keterangan secara faktual baik tentang pola hubungan ataupun sebab-akibat **Korupsi (LLEAKAGE), Pengangguran (LUMN), Investasi (LINV) dan Pengeluaran Pemerintah (LGE)** yang mempengaruhinya **Pertumbuhan Ekonomi (Eg)** di Provinsi Jawa Barat.

Untuk menguji faktor-faktor tersebut digunakan teknik analisis regresi dengan Panel data yakni menggabungkan data lintas sektoral (*Cross Section*) dengan data runtun waktu (*time series*). Model penelitian disusun dalam bentuk model struktural sbb:

$$Eg = f(LUMN, LLEAKAGE, LINV, LGE)$$

selanjutnya disusun dalam bentuk model estimasi dengan parameter sbb:

$$Eg_{it} = \beta_0 + \beta_1 LUMN_{it} + \beta_2 LLEAKAGE_{it} + \beta_3 LINV_{it} + \beta_4 LGE_{it} + \epsilon_{it}$$

Dengan pendugaan :

$$\beta_1, \beta_2 < 0; \text{ dan } \beta_3, \beta_4 > 0 \text{ serta diharapkan } \epsilon_{it}; \text{ Covar } \sigma = 0$$

V. HASIL PENELITIAN

5.1 Kajian dalam Aspek Hukum

Substansi dan urgensi penelitian ini mengandung pandangan bahwa Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Pemerintah merupakan mekanisme belanja pemerintah yang memegang peranan penting dalam pemanfaatan anggaran negara. PBJ melibatkan jumlah uang yang sangat besar, sehingga pemerintah disebut sebagai pembeli yang terbesar (*the largest buyer*) di suatu negara.

Hasil penelitian ini dibagi dalam dua kategori pembahasan yakni aspek hukum dan aspek ekonomi. Aspek hukum mengkaji beberapa kelemahan peraturan yang memberi peluang seseorang untuk memanfaatkan celah melakukan korupsi, tentu saja oknum tersebut dengan cermat dan gigih mencari peluang pembenaran atas tindakannya yang berorientasi pada keuntungan pribadi, misal dalam peraturan disebutkan bahwa seorang jasa konsultasi diwajibkan melampirkan ijazah, KTP, dan kartu NPWP asli. Kondisi ini akan dimanfaatkan oleh oknum tertentu dengan cara seseorang akan memenuhi syarat tersebut dengan cara "meminjam" dokumen-dokumen tersebut sementara dalam pelaksanaan pekerjaannya tanpa melibatkan orang yang telah dipinjam dokumen tsb. Dari hasil telaahan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa ada beberapa kelemahan diantaranya sbb:

1. Perbaikan dari sisi regulasi, sejak tahun 2000 pemerintah telah mengeluarkan aturan khusus mengenai pengadaan barang dan jasa pemerintah. Aturan khusus tersebut adalah **Keppres 18 Tahun 2000** yang bertujuan mengatur pengadaan barang dan jasa agar tercapai prinsip-prinsip pengadaan barang dan jasa yaitu persaingan sehat, transparan, terbuka, dan perlakuan yang adil bagi semua pihak, sehingga hasilnya dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi fisik, keuangan maupun manfaatnya bagi kelancaran tugas pemerintah dan

pelayanan masyarakat. Namun pada kenyataannya tidak cukup untuk mencegah kebocoran berupa korupsi sehingga pemerintah terus melakukan penyempurnaan sampai 13 kali yang saat ini berlaku **Perpres 4 tahun 2015** [18] tentang Perubahan Keempat **Perpres 54 tahun 2010**.

2. Pasal pada **Perpres No.54 Tahun 2010 Pasal 6 tentang etika pengadaan** [11]:

huruf (c) menyatakan:

Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat.

Pada kenyataannya sulit dikontrol karena pejabat atau pengguna anggaran atau pihak-pihak yang terkait tidak dalam karantina selama masa pelelangan sehingga mereka bisa saja akses dan saling berhubungan dimana saja dan kapan saja sesuai kesepakatan mereka untuk membuat siasat kerjasama demi memenangkan dalam pengadaan barang dan jasa sekalipun sudah menggunakan *e-procurement* dengan cara membocorkan indikator penilaian strategis dari kompetitor/pesaing agar dapat dimenangkan oleh pihak-pihak tertentu. Masih banyak pasal-pasal lain yang memiliki kelemahan kontrol dilapangan sehingga peluang melakukan KKN masih sangat mungkin.

3. Berkaitan dengan hasil kajian butir 2 (dua) di atas memberikan fakta bahwa penyusunan dan pengadaan barang dan jasa masih mendominasi kasus yang ditangani KPK [19].

Kajian dalam Aspek Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi dipandang sebagai salah satu faktor penting dan sekaligus faktor utama dalam pembangunan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi merupakan masalah makro ekonomi jangka panjang disetiap

periode. Dalam setiap periode provinsi Jawa Barat berupaya untuk meningkatkan perekonomian daerahnya demi terciptanya kesejahteraan dengan meningkatkan apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan perekonomian tersebut secara makro. Dengan demikian kebutuhan akan jumlah tenaga kerja, investasi sebagai pembentukan modal, serta pengeluaran pemerintah yang dinyatakan dalam teori ekonomi makro sebagai input atau faktor-faktor penunjang pertumbuhan ekonomi yang optimal di suatu daerah regional tertentu.

Hasil audit selama 5 tahun terakhir pemerintahan provinsi Jawa barat memperoleh predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) hal ini mengindikasikan bahwa pelaksanaan keuangan pemerintah daerah provinsi telah sesuai dengan norma-norma yang berlaku. Namun demikian tidak menjamin di dalamnya tidak ada *fraud* sama sekali, mengingat para oknum akan mencari peluang untuk korupsi baik melalui pemanfaatan jabatan maupun manipulasi yang sangat cerdas dan rapih bahkan nyaris tidak terdeteksi karena lubangnya hanya sebesar lubang jarum.

Pada penelitian ini jumlah kebocoran anggaran diproksi dengan asumsi 10% dari anggaran barang dan jasa, hal ini mengacu pada hasil penelitian [1] yang menyatakan kebocoran anggaran pemerintah daerah antara 10% sampai 50%, namun demikian peneliti mengambil batas bawah 10% mengingat angka tersebut cukup rasional karena sistem dan pengendalian intern khususnya pemerintah provinsi Jawa Barat yang semakin baik yang terbukti dari hasil audit 5 (lima) tahun terakhir memperoleh predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Berdasarkan studi empiris yang dikaji secara ilmiah dapat ditemukan bahwa akibat korupsi memiliki dampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi khususnya di provinsi Jawa Barat. Hasil regresi data panel memperlihatkan sbb:

Tabel 1 Hasil Regresi Model Variabel Makro dan Kebocoran Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic
C	-180.9405	13.94091	-12.97910
LUNM?	-1.661801	0.323524	-5.136567
LLEAKAGE?	-0.155570	0.091743	-1.695703
LINV?	4.121310	0.495426	8.318725
LGE?	4.908375	0.458417	10.70722

Variabel Dependent : *Eg (Economic Growth)* = Pertumbuhan Ekonomi

Sumber: Lihat Lampiran

Ket : LUMN = Pengangguran, LLEAKAGE = Kebocoran Dana, LINV= Investasi dan LGE = Pengeluaran Pemerintah

Dari Tabel 1 di atas dapat diinterpretasikan bahwa variabel makro ekonomi yang dalam hal ini diwakili oleh Pengangguran, Investasi, dan Pengeluaran Pemerintah masih sangat peka dalam mempengaruhi pertumbuhan ekonomi.

Dari hasil penelitian diperoleh koefisien -0,155570 hal ini bermakna bahwa setiap 1% kebocoran APBD dari anggaran barang dan jasa maka akan mengurangi pertumbuhan ekonomi sebesar nilai koefisien tersebut, tentunya angka tersebut memiliki dampak yang sangat besar mengingat jumlah anggaran dalam APBD sangat besar disamping kompleksitas dengan jumlah masyarakat terbesar dibanding provinsi lain di Indonesia.

Indikasi terjadi kebocoran di Pemprov Jawa barat dengan modus sbb: **Pertama**, pengadaan barang dengan harga yang tidak wajar karena jauh di atas harga pasar, sehingga dapat merugikan keuangan negara sebesar selisih harga pembelian dengan harga pasar atau harga yang wajar. Korupsi di dalam proses pengadaan barang dan jasa inilah yang cukup dominan terjadi di Indonesia. Sering kali proses pengadaan barang dan jasa diikuti dengan adanya suap atau *kickback* dari peserta tender kepada pejabat negara. **Kedua**, harga pengadaan barang dan jasa wajar namun tidak sesuai dengan spesifikasi barang dan jasa yang dipersyaratkan. Kalau harga barang dan jasa murah, tetapi kualitas barang dan jasa itu kurang baik, maka dapat dikatakan juga merugikan keuangan negara. **Ketiga**, memperbesar biaya instansi atau perusahaan. Hal ini dapat terjadi baik karena pemborosan maupun dengan cara

lain, seperti membuat biaya fiktif. Dengan biaya yang diperbesar, keuntungan perusahaan yang menjadi objek pajak semakin kecil, sehingga negara tidak menerima pemasukan pajak atau menerima pemasukan yang lebih kecil dari yang seharusnya.

Dalam hal kebocoran anggaran pengadaan barang dan jasa terutama dalam jasa konsultasi adalah dengan jalan manipulasi tenaga kerja baik jumlah tenaga kerja maupun jumlah uang sebagai kompensasi balas jasa tenaga ahli yang tidak sesuai dengan kenyataannya. Banyak tenaga ahli yang hanya dipakai namanya saja sementara yang bersangkutan sama sekali tidak tahu menahu pada pekerjaan konsultasi tersebut sehingga terjadi manipulasi. Oleh karenanya sebagai pencegahan dengan sistem informasi dari lembaga yang dikuasakan sebagai pembayar pajak, perbankan, atau kantor pelayanan pajak dimana jika seseorang sebagai wajib pajak telah dibayarkan pajak PPh pasal 21 orang pribadi maka perlu ada pemberitahuan kepada wajib pajak tersebut baik secara tertulis maupun elektronik (SMS, E-mail, dll) sehingga wajib pajak dapat mengetahui dan menelusuri sumber pendapatannya yang dikenakan pajak tersebut [20]. Pelanggaran yang lumrah terjadi pada jasa konsultasi tenaga ahli adalah pemalsuan tandatangan di beberapa dokumen. Pelanggaran ini sangat serius dan merupakan suatu tindak pidana kejahatan.

VI. KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa beberapa kelemahan terjadinya peluang korupsi dikarenakan hal-hal sbb:

1. **Legal Frame Work;**

Yakni menyangkut dasar ketentuan hukum pengadaan barang dan jasa yang selalu berubah-ubah dan tumpang tindih antara satu kementerian dengan kementerian lain sehingga

menimbulkan multi tafsir dan tidak konsisten.

2. Kualitas Sumber Daya Manusia;

Merupakan kelemahan yang fundamental meliputi aspek moral dan kemampuan intelektual. Sepanjang kualitas moral SDM (sumberdaya manusia) masih rendah, maka sebaik apapun dan secanggih apapun teknologi dalam pengadaan barang dan jasa tidak dapat menghalangi seseorang untuk melakukan korupsi. Sementara itu kemampuan intelektual seseorang meliputi kecerdasan SDM dalam berpikir secara kognitif dan afektif sehingga mampu mengadakan barang dan jasa secara profesional.

3. Kelembagaan;

Di Indonesia penyusunan dan penyempurnaan peraturan pengadaan barang dan jasa dikaji oleh suatu lembaga yang bersifat *add-hoc* sehingga lembaga ini bersifat sementara, padahal pengadaan barang dan jasa dilakukan secara rutin dengan jumlah budget yang sangat besar.

Sementara temuan hasil penelitian dari aspek ekonomi diperoleh kesimpulan bahwa kebocoran dalam pengadaan barang dan jasa di Jawa Barat dapat berdampak negatif terhadap

pertumbuhan ekonomi, namun tidak signifikan hal ini dikarenakan provinsi Jawa Barat dengan giat dan terus menerus telah melaksanakan norma-norma akuntansi pemerintahannya secara konsisten hal ini terbukti selama 5 (lima) tahun terakhir mendapat predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sehingga pelaksanaan *Good Government Governance (GGG)* telah diupayakan agar predikat tersebut dapat terwujud.

6.2 Saran

1. Penelitian ini perlu dikembangkan lebih lanjut mengingat jumlah kebocoran dana pengadaan barang dan jasa masih sebatas proksi mengingat data jumlah korupsi kongkritnya sulit diperoleh.
2. Koordinasi antar kementerian perlu dikoordinasikan agar tumpang tindih kebijakan atau aturan dapat dihindarkan.
3. Sistem informasi pembayaran honor tenaga ahli yang terintegrasi antara pemberi kerja (Pemerintah), Kantor Pelayanan Pajak (KPP), dan Tenaga ahli perlu diciptakan sehingga penggunaan nama tenaga ahli fiktif dapat dihindari.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Kadar Udoyono, "E-procurement dalam Pengadaan Barang dan Jasa untuk Mewujudkan Akuntabilitas di Kota Yogyakarta," *J. Studi Pemerintah.*, vol. 3, No. 1, Feb 2012.
- [2] Transparency International, "Corruption Perceptions Index 2014: Results," 2014.
- [3] I. Setiawan, S. IP, dan M. Si, "MENGIKIS PERILAKU KORUPSI PADA BIROKRASI PEMERINTAHAN," *J. Ilmu Pemerintah. Widyapraja IPDN*, vol. 42, no. 1, 2016.
- [4] Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), "Laporan Tahunan 2012 : Jalan Berliku Memberantas Korupsi," Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, 2012.
- [5] Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), "Laporan Tahunan 2013," Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, 2013.
- [6] Agus Dwiyanto (editor), *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2008.
- [7] A. A. D. Haryati dan R. A. Wibowo, "Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik (E-Procurement) Pada

- Pemerintah Kota Yogyakarta,” *J. Mimb. Huk.*, vol. Volume 23, Nomor 2, 2011.
- [8] Jasin, dkk, “Memahami Untuk Melayani: Melaksanakan e-Announcement dan e-Procurement dalam sistem Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah,” Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, 2007.
- [9] P. Toktaş-Palut, E. Baylav, S. Teoman, dan M. Altunbey, “The impact of barriers and benefits of e-procurement on its adoption decision: An empirical analysis,” *Int. J. Prod. Econ.*, vol. 158, hlm. 77–90, 2014.
- [10] A. Sacks, E. Rahman, J. Turkewitz, M. Buehler, dan I. Saleh, “The dynamics of centralized procurement reform in a decentralized state: evidence and lessons from Indonesia,” 2014.
- [11] Peraturan Presiden (Perpres), “Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 70/2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden No 54/2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.” Setkab.
- [12] Richo Andi Wibowo, “Mencegah Korupsi di Pengadaan Barang dan Jasa: Apa yang sudah dan yang masih harus dilakukan?,” *J. Integritas*, vol. Vol 1, No. 1.
- [13] S. Nugroho, “Korupsi Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya Di Indonesia,” *Media Ekon. Dan Manaj.*, vol. 26, no. 2, 2016.
- [14] S. Kamil, “Korupsi dan Integritas dalam Ragam Perspektif,” 2017.
- [15] Listyo Yuwanto, “Profil Koruptor Berdasarkan Tinjauan Basic Human Values,” *J. Integritas*, vol. Vol. 1, No. 1, November, 2015, 2015.
- [16] S. H. Schwartz, “Universals in the content and structure of values: Theoretical advances and empirical tests in 20 countries,” *Adv. Exp. Soc. Psychol.*, vol. 25, hlm. 1–65, 1992.
- [17] A. M. Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*. Prenada Media, 2016.
- [18] Peraturan Presiden (Perpres), “Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 4/2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden No 54/2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.” Setkab.
- [19] Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), “Laporan Tahunan 2014 : Menjaga Harapan Tetap Menyala,” Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, 2015.
- [20] M. Khoirul Anwar, “SIMDA: Aplikasi Sistem Informasi Manajemen bagi Pemerintahan di Era Otonomi Daerah.” 2004.